ABSTRAK

Tanah menjadi satu bagian yang tidak terlepaskan dari kehidupan manusia. Hampir semua kegiatan manusia berkaitan dengan tanah. Tanah merupakan barang jaminan untuk pembayaran utang yang paling disukai oleh lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit. Hal. Perolehan masyarakat untuk memperoleh modal salah satunya dengan cara pengajuan kredit pada lembaga-lembaga terkait, salah satunya di BPR dengan jaminan hutangnya adalah tanah. Menjadi masalah apabila kredit belum lunas telah jatuh tempo dan tanah yang menjadi telah hilang karena abrasi yang menjadikan permasalahan dalam hal eksekusi jaminan kredit.

Tujuan penulisan hukum ini adalah mengetahui secara lebih lanjut mengenai penyelesaian kasus kredit bermasalah yang tanah sebagai jaminannya telah hilang secara fisik akibat abrasi pada PD.BPR BKK Batang Kabupaten Batang serta bagaimana perlindungan hukum para pihak yang bersangkutan dalam penyelesaian kasus kredit bermasalah dengan jaminan sertipikat tanah yang tanahnya terkena abrasi pada PD.BPR BKK Batang Kabupaten Batang

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan melalui bahan hukum. Teknik analisis data menggunakan kualitatif normatif, dengan metode deduktif.

Setelah melakukan penelitian didapat 2 jawaban, penyelesaian kasus kredit bermasalah dengan jaminan sertipikat tanah yang tanahnya terkena abrasi pada PD.BPR BKK Batang Kabupaten Batang dilakukan dengan model penyelesaian kekeluargaan karena kesepakatan 2 pihak untuk menghindarkan kreditor dari kerugian, serta itikad baik debitor yang tetap ingin melunasi kredit karena debitor pada saat itu merasa tertolong dengan kredit yang diberikan oleh pihak kreditor. Kredit ini tidak diikat melalui Hak Tanggungan sebagaimana mestinya. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 1131 KUHPerdata. Perlindungan hukum para pihaknya terhadap penyelesaian kasus kredit, lemah karena kesepakatan yang dicapai tidak dituangkan dalam suatu perjanjian mengenai penyelesaian kasus yang dipilih sehingga tidak mengikat secara hukum, hanya kesepakatan lisan, selain itu karena kredit ini telah dihapus buku oleh kreditor.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian adalah, penyelesaian kasus kredit bermasalah dengan jaminan sertipikat tanah yang tanahnya terkena abrasi pada PD.BPR BKK Batang Kabupaten Batang menggunakan model penyelesaian kekeluargaan dimana para pihak menyampingkan ketentuan yang ada dalam penyelesaian kasus ini. Perlindungan hukum para pihak dalam penyelesaian kasus ini lemah karena hanya kesepatakan yang dicapai tidak dituangkan dalam suatu perjanjian mengenai penyelesaian kredit ini, hal tersebut karena kasus ini terbilang langka, dan kredit telah dihapus buku oleh pihak kreditor.

Kata Kunci : *Penyelesaian Kredit Bermasalah, Sertipikat Tanah, Abrasi*